



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan honorarium instruktur/narasumber/pengajar untuk kegiatan penataran/penyuluhan/kursus/bimbingan teknis /sosialisasi dari Pemerintah Pusat/ Provinsi/Instansi Vertikal belum diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyempurnaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran angka 1 romawi II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 77) diubah sehingga Lampiran romawi II berbunyi sebagai berikut:

II. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENATARAN, BIMTEK

No.	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN	
1	Honorarium instruktur/ narasumber/pengajar /moderator untuk kegiatan penataran/ penyuluhan/kursus/bimtek /sosialisasi	Dari Dalam Daerah				
		Pejabat Eselon II/yang disetarakan	O/JP	350.000,00		
		Pejabat Eselon III/yang disetarakan	O/JP	250.000,00		
		Pejabat Eselon IV kebawah/yang disetarakan	O/JP	175.000,00		
		Widyaiswara	O/JP	350.000,00		
		Tokoh Masyarakat	O/JP	350.000,00		
		Pejabat Instansi Vertikal	O/JP	600.000,00		
		Dari Luar Daerah/Pemerintah Pusat/Provinsi				
		Instruktur/Narasumber/Pengajar	O/JP	400.000,00	Besaran ini dapat ditentukan lain sesuai MOU/Perjanjian/berdasarkan standar pihak kedua	

		Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya yang disetarakan	O/JP	1.700.000,00	
		Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	O/JP	1.400.000,00	
		Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	O/JP	1.000.000,00	
		Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	O/JP	900.000,00	
		Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	O/JP	1.500.000,00	
2	Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan penataran / penyuluhan / kursus / bimtek / sosialisasi	Kegiatan penyelenggaraan kurang dari 1 minggu			
		Pembina	O/K	300.000,00	
		Pengarah	O/K	250.000,00	
		Ketua	O/K	200.000,00	
		Wakil Ketua	O/K	150.000,00	
		Sekretaris	O/K	150.000,00	
		Anggota	O/K	100.000,00	
		Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu			
		Pembina	O/K	325.000,00	
		Pengarah	O/K	275.000,00	
		Ketua	O/K	225.000,00	
		Wakil Ketua	O/K	175.000,00	
		Sekretaris	O/K	175.000,00	

	Anggota	O/K	125.000,00	
	Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 2 minggu s.d. 3 minggu			
	Pembina	O/K	350.000,00	
	Pengarah	O/K	300.000,00	
	Ketua	O/K	250.000,00	
	Wakil Ketua	O/K	200.000,00	
	Sekretaris	O/K	200.000,00	
	Anggota	O/K	150.000,00	

	Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 3 minggu s.d. 4 minggu			
	Pembina	O/K	375.000,00	
	Pengarah	O/K	325.000,00	
	Ketua	O/K	275.000,00	
	Wakil Ketua	O/K	225.000,00	
	Sekretaris	O/K	225.000,00	
	Anggota	O/K	175.000,00	
	Kegiatan penyelenggaraan lebih dari 4 minggu			
	Pembina	O/K	400.000,00	
	Pengarah	O/K	350.000,00	
	Ketua	O/K	300.000,00	
	Wakil Ketua	O/K	250.000,00	
	Sekretaris	O/K	250.000,00	
	Anggota	O/K	200.000,00	

3	Honorarium peserta penataran/penyuluhan/kursus /bimtek/sosialisasi	Peserta	OH	60.000,00	
4	Honorarium Petugas Penataan Acara / Keprotokolan				
	Pembawa Acara dan Dirigen				
	Petugas dari Tingkat Kabupaten	OH	100.000,00		
	Petugas dari Tingkat Provinsi	OH	300.000,00		
	Petugas dari Tingkat Pusat	OH	500.000,00		
	Pelatih Upacara Tingkat Kabupaten	Orang / Kegiatan Upacara	100.000,00		
5	Honorarium sebagai Narasumber untuk Forum Pimpinan Daerah	Pejabat Pimpinan dan Anggota FORPIMDA	Orang/Jam	750.000,00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Februari 2015

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001